

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan RM Noer Admadibrata No.5 36122 074164255

dpmpstp.jambiprov.go.id/perizinan

Pemerintah Provinsi Jambi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala BPMD-PPT Provinsi Jambi diatas Materai 6.000;
2. Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang terakhir (bagi perusahaan);
3. Foto copy KTP Pemohonan;
4. Nomor Pokok Wajib Pajak;
5. Surat keterangan domisili;
6. Foto copy Pas Tahunan;
7. Foto copy Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal
8. Daftar Anak Buah Kapal (ABK);
9. Grosse Akte
10. Foto copy SIUP, SITU, TDP, HO (bagi perusahaan)
11. Rekomendasi atau Berita Acara Pemeriksaan Fisik Kapal dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi;
12. Advis Tim Teknis dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.
13. Rangkap 2 (dua) Asli dan Copian.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan RM Noer Admadibrata No.5 36122 074164255

dpmpptsp.jambiprov.go.id/perizinan

Pemerintah Provinsi Jambi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Mengajukan Surat Permohonan
2. Pemohon Mengantar Berkas Ke DPM-PTSP Provinsi Jambi Atau Melalui Pendaftaran Online
3. Permohonan Diterima Dan Dicek Oleh Front Office
4. Apabila Syarat Telah Terpenuhi, Akan Diproses
5. Berkas Dikembalikan Apabila Syarat Tidak Terpenuhi

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Perizinan

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan RM Noer Admadibrata No.5 36122 074164255



dpmpstp.jambiprov.go.id/perizinan

Pemerintah Provinsi Jambi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu